

SYARAT MINIMAL - PERSEBARAN - PERSEORANGAN

2024

Kpt 235 TAHUN 2024, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan. Dengan berdasarkan Kpt KPU Kota Salatiga No. 83 Tahun 2023 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 146.267 pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, dan Kpt KPU Kota Salatiga No. 83 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan bahwa Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 sebanyak 14.627 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 April 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.